



P U T U S A N

Nomor 0677/Pdt.G/2017/PA.Ktg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan dalam perkara antara:

Xxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun II RT 002, RW 002, Desa Passi II, Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Xxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di RT 17, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 16 Oktober 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dalam register dengan Nomor 0677/Pdt.G/2017/PA.Ktg. tanggal 17 Oktober 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2006 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Passi sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 49/06/III/2006 tertanggal 6 Maret 2006

Hal. 1 dari 13 hal.Put. No.0677/Pdt.G/2017/PA. Ktg.



- yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Passi Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Passi selama 1 (Satu) Tahun kemudian pindah di tempat kos-kosan di gogagoman sampai dengan terjadinya perpisahan ini;
 3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal Tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
 4. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat antara lain :
 - a. *Tergugat sering mabuk-mabuk dan akibat dari mabuk tersebut Tergugat sering memukul Penggugat;*
 - b. *Tergugat sering berkata kasar dengan mengatakan kata-kata kasar seperti di kutip ini 'ngana luji, parampuan lonte, kita somo cerai pa ngana';*
 5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 23 bulan September Tahun 2017 yang mana antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 3 (tiga) minggu lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
 6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang; Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa

Hal. 2 dari 13 hal.Put. No.0677/Pdt.G/2017 /PA. Ktg.



dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh upaya mediasi dengan mediator Nurhayati Mohamad, S.Ag, akan tetapi berdasarkan Laporan mediator tersebut bertanggal 8 November 2017 bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa alasan Penggugat pada poin 1, 2, dan 3 adalah benar;
2. Bahwa alasan Penggugat pada poin 4 huruf:
 - a) Bahwa benar Tergugat mabuk-mabuk, tapi tidak memukul Penggugat;
 - b) Bahwa tidak benar Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
3. Bahwa alasan Penggugat pada poin 5 dan 6 adalah benar;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat:

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa, Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hal. 3 dari 13 hal.Put. No.0677/Pdt.G/2017/PA. Ktg.



49/06/III/2006 tertanggal 6 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Passi Kabupaten Bolaang Mongondow, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya(bukti P.);

Bahwa selain alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing bernama:

1. **xxxx**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 05, Dusun V, Desa Passi II, Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, (saksi adalah kakak kandung Penggugat), dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Syahril Dilapanga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah kos kosan di gogagoman sampai terjadinya perpisahan;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perseselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering minum minuman alcohol hingga mabuk, Tergugat sering memukul Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 hingga sekarang kurang lebih 2 bulan;
 - Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. **xxxx**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat kediaman di RT 05, Dusun V, Desa Passi II, Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, (saksi adalah Paman Penggugat), memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Syahril Dilapanga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah kos kosan di gogagoman sampai terjadinya perpisahan;

Hal. 4 dari 13 hal.Put. No.0677/Pdt.G/2017 /PA. Ktg.



- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering minum minuman alcohol hingga mabuk, Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 hingga sekarang kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi, meskipun Tergugat telah diberikan kesempatan;

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa Tergugat pada kesimpulannya menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan juga mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk ringkasnya putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian yang turut menjadi bahan pertimbangan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil. Demikian juga melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 yang telah dilaksanakan oleh mediator Pengadilan Agama Kotamobagu, juga tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 hal.Put. No.0677/Pdt.G/2017/PA. Ktg.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.);

Menimbang, bahwa bukti P. tersebut fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, pernikahan mereka dilangsungkan pada hari Minggu, tanggal 22 Juni 2008, dan dengan adanya keabsahan pernikahan tersebut, maka hal ini merupakan atas hak yang sah bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga berjalan dengan rukun dan baik, namun sejak awal Tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk dan memukul Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, dan puncaknya terjadi pada tanggal 23 September 2017 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini sekitar 3 (tiga) minggu tanpa saling menjalankan kewajiban suami istri;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui atau yang setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat tersebut dinyatakan telah terbukti dan menjadi fakta hukum, hal ini sesuai dengan maksud pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa namun demikian, Tergugat menyangkal sebagian dalil gugatan Penggugat sedangkan Penggugat tetap pada gugatannya, sehingga oleh majelis hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Hal. 6 dari 13 hal.Put. No.0677/Pdt.G/2017/PA. Ktg.



Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat mengenai penyebab terjadi pertengkaran yang dibantah oleh Tergugat dalam jawaban sebagaimana yang terurai diatas, dapat disimpulkan adalah tentang Tergugat kasar dan memukul Penggugat, yang menurut Tergugat bahwa Tergugat tidak kasar dan tidak memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya kebohongan hukum dan oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, terhadap dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat tersebut tetap harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama **Iskandar Van Gobel**, telah menerangkan dibawah sumpahnya, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering minum minuman alkohol hingga mabuk dan sering memukul Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 hingga sekarang kurang lebih 2 bulan tanpa saling mempedulikan dan saling berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama **Mahali Thomas**, telah menerangkan dibawah sumpahnya, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering minum minuman alkohol hingga mabuk dan sering memukul Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 hingga sekarang kurang lebih 2 bulan tanpa saling mempedulikan dan saling berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan dua saksi tersebut, oleh karena keterangannya diberikan di bawah sumpah, keterangannya merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang dilihat sendiri dan saksi menjelaskan latar belakang pengetahuannya tersebut, serta keterangannya saling bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain sehingga memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam pasal 308

Hal. 7 dari 13 hal.Put. No.0677/Pdt.G/2017 /PA. Ktg.



ayat (1) dan pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan dua saksi tersebut dapat diterima untuk mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah terbukti dan menjadi fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat sering mabuk, dan sering memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah cukup jelas penyebabnya serta kedua saksi Penggugat yang didengar keterangannya adalah Kakak kandung dan Paman Penggugat yang notabene merupakan keluarga dekat dan orang dekat kedua belah pihak, maka dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang disandingkan dengan pembuktian yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah terbukti dan menjadi fakta hukum, bahwa telah terjadi peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sifat terus-menerus, dimana Tergugat sering minum minuman alcohol hingga mabuk, dan sering memukul Penggugat, dengan ditandai perpisahan sejak bulan September 2017 hingga kini sekitar 2 bulan tanpa saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti dipersidangan untuk menguatkan dalil bantahannya, meskipun telah diberi kesempatan, sehingga majelis hakim tidak dapat mempertimbangkan dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan

Hal. 8 dari 13 hal.Put. No.0677/Pdt.G/2017 /PA. Ktg.



atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi, Hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 9 dari 13 hal.Put. No.0677/Pdt.G/2017/PA. Ktg.



yang artinya : bahwa menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada mendapatkan *maslahat* (manfaat);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Figh Sunnah* Juz II, hal. 290 dalam *Maktabah Syamilah* sebagai berikut :

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو.....
اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطلق معه دوام
العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما
طلقها طلاقه بائة.**

Artinya:....."Apabila telah tetap gugatan Penggugat di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan Tergugat, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain";

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar'i, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal

Hal. 10 dari 13 hal.Put. No.0677/Pdt.G/2017/PA. Ktg.



119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bai'n sughra*, artinya tidak boleh dirujuk kecuali dengan akad baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pejabat yang terkait;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Xxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxx**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp481.000,-(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 13 hal.Put. No.0677/Pdt.G/2017/PA. Ktg.



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami, **Nur Ali Renhoat, S.Ag.** selaku Ketua Majelis, **Muhammad Syaifudin Amin, S.HI. dan Ismail, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Sabrun Djafar, S.Ag.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Syaifudin Amin, S.HI.

Nur Ali Renhoat, S.Ag.

Hakim Anggota,

Ismail, S.HI.

Panitera Pengganti,

Sabrun Djafar, S.Ag.

Perincian Biaya:

- | | | | |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 390.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |

Hal. 12 dari 13 hal.Put. No.0677/Pdt.G/2017 /PA. Ktg.



5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	481.000,-
(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)			

Hal. 13 dari 13 hal.Put. No.0677/Pdt.G/2017 /PA. Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)